



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

Standar Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia

No. SK :

Persyaratan

1. BPJS, KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Penderita harus datang sendiri/dengan pendamping; 2) Dokter/Petugas yang diberi mandat melakukan anamnesa secara teliti dan jelas kepada pasien; 3) Dokter/Petugas yang diberi mandat melakukan pemeriksaan fisik dan membuat permohonan pemeriksaan penunjang kepada unit pelayanan penunjang terkait sesuai kebutuhan dan kondisi pasien; 4) Dokter/Petugas yang diberi mandat memberikan resep obat sesuai diagnose untuk diteruskan ke ruang pelayanan obat.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. 1) Jasa pelayanan kesehatan Lansia; 2) Catatan Rekam medis Pasien Lansia; 3) Resep obat apabila diperlukan; 4) Mendapatkan tindakan medis apabila diperlukan; 5) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

- a. Kotak Saran
- b. Telepon/SMS/WA 081222657166
- c. Email : puskesmascibiuk1@gmail.com
- d. Media Sosial;
 - 1. Facebook (Puskesmas Cibiuk)
 - 2. Instagram @puskesmas_cibiuk
- e. Petugas penanganan pengaduan